

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan secara normatif mengenai Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Terhadap Istri yang Berpenghasilan Lebih Besar Dari Suami Berdasarkan Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM, Majelis Hakim menerapkan prinsip keadilan distributif Aristoteles dan asas *contra legem* untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama. Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta bersama secara setara 50:50, hakim memberikan 60% kepada istri dan 40% kepada suami, mengingat kontribusi ekonomi yang lebih besar dari istri sebagai pencari nafkah utama selama perkawinan. Keputusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif, di mana pembagian harta tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum formal, tetapi juga pada kontribusi nyata dari masing-masing pihak, yang lebih mencerminkan kondisi konkret keluarga tersebut.
2. Kedudukan istri dalam menerima bagian lebih besar dari suami berdasarkan putusan tersebut, istri (Tergugat Rekonvensi) memperoleh bagian 60% dari harta bersama, yang lebih besar daripada suami (Penggugat Rekonvensi) yang hanya memperoleh 40% bagian. Pembagian yang lebih besar untuk istri berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 serta dengan berpegang teguh pada asas keadilan dan kemanfaatan, yang

menekankan pembagian harta berdasarkan kontribusi nyata selama perkawinan. Meskipun hukum keluarga Indonesia secara umum mengatur pembagian harta bersama secara setara, penerapan keadilan substantif dalam kasus ini menuntut adanya pembagian yang lebih proporsional, yang sesuai dengan kontribusi ekonomi yang lebih besar dari istri dalam memperoleh harta bersama.

B. Saran

1. Dalam Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM, penerapan keadilan distributif Aristoteles dan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama, merupakan langkah progresif untuk memastikan keadilan substantif dalam sengketa perceraian. Pembagian harta yang lebih proporsional, berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak, menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus diterapkan secara setara, melainkan dengan memperhatikan peran ekonomi yang diberikan oleh masing-masing pihak selama perkawinan. Oleh karena itu, prinsip keadilan substantif sebaiknya diterapkan secara lebih luas dalam praktik peradilan keluarga, dengan memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan pembagian harta berdasarkan fakta konkret dan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak.
2. Diperlukan pengembangan konstruksi teoritis mengenai makna kontribusi dalam harta bersama yang tidak lagi dimaknai secara formal sebagai pembagian setengah-setengah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melainkan mempertimbangkan kontribusi ekonomi nyata para pihak selama perkawinan. Pendekatan ini relevan untuk menjawab dinamika

keluarga modern, terutama ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama.

